

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang demokrasi. Beberapa faktor penting penegak negara demokrasi yakni negara yang berdiri dalam konsepsi hukum, adanya masyarakat madani, infrastruktur politik yang meliputi partai politik dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan juga adanya pers bebas serta bertanggung jawab. Salah satu point terpenting dalam negara demokrasi adalah adanya jaminan kebebasan berserikat yang terefleksikan dalam pendirian Ormas. Ormas ini diharapkan sebagai wadah masyarakat dalam rangka kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul.¹

Organisasi masyarakat di Indonesia saat ini sangatlah banyak meskipun ada beberapa organisasi masyarakat sudah dibubarkan karena melanggar dan tidak sesuai dengan ketaatan hukum, walau begitu banyak juga organisasi masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat karena gerakan-gerakan positifnya, salah satu contohnya yaitu Organisasi Muhammadiyah. Namun karena ada beberapa organisasi yang marak untuk menyalahgunakan tujuannya sehingga membuat Negara ini sedikit terpecah belah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dirasa masih kurang, untuk itu pemerintah Indonesia membentuk sebuah Perppu. Perppu tersebut adalah Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang telah ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2017 lalu.

¹ Dian Kus Pratiwi ,“Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Ormas Kemasyarakatan Di Indoensia.” *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjajaran* Vol 2 No.23 Juli 2017 hlm 121 <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/13979> diakses pada 28 April 2018

Dengan terbitnya perppu ini pemerintah mengevaluasi aspek norma, larangan, dan sanksi, serta prosedur hukum terkait organisasi masyarakat. Perppu ini lahir sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat yang dianggap sudah usang. Pemerintah disebut memberikan keleluasaan dan pembinaan terhadap ormas untuk berperan dalam pembangunan Indonesia. Menko Polhukam Wiranto menyebut total ada 344.039 Ormas di Indonesia. Tapi kenyataannya, masih ada kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. "Yang tentu saja merupakan ancaman nyata terhadap eksistensi bangsa dan kerap menimbulkan konflik di masyarakat," kata Wiranto saat mengumumkan penerbitan Perppu Ormas di kantornya. Ketentuan yang diatur dalam Perppu Ormas yang ditekan Presiden Joko Widodo pada 10 Juli 2017 lalu, juga memperluas unsur larangan untuk ormas. Larangan yang lebih luas dari aturan sebelumnya di antaranya soal definisi paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Selain itu, Menteri Hukum dan HAM punya kewenangan langsung membubarkan ormas anti-Pancasila tanpa jalur pengadilan. Untuk mencabut status badan hukum ormas anti-Pancasila, Menteri Hukum dan HAM hanya melewati dua sanksi administratif. Dua sanksi awal itu yakni peringatan tertulis satu kali dalam jangka waktu 7 hari dan penghentian kegiatan. Sedangkan sanksi pencabutan status badan hukum sebelumnya diatur UU Ormas Nomor 17 Tahun 2003 harus melewati pengadilan. Pemerintah harus lebih dulu mengajukan permohonan pembubaran ormas berbadan hukum ke pengadilan negeri oleh kejaksaan. Pencabutan status badan hukum ditegaskan Perppu Ormas bersifat langsung. Pencabutan status badan hukum yang sama dengan pembubaran ormas ini dapat dilaksanakan Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan HAM

terhadap ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata mengancam kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.² Keputusan pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah 2 Pengganti Undang-Undang tersebut telah menuai berbagai polemik baik dikalangan elit politisi, akademisi maupun praktisi. Secara umum ada dua kelompok yang saling berbeda pendapat dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut.

Kelompok pertama, yang menganggap bahwa keputusan pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang rawan untuk menjadi senjata Rezim yang berkuasa untuk menyerang lawan politiknya dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 bisa berpotensi menghilangkan hal-hal yang berbau demokrasi. Tidak hanya itu juga bisa membuat Pemerintah menjadi diktator dan dinilai pengeluaran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan ini tidak cukup alasan karena tidak ada keadaan yang memaksa untuk dibentuk suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang karena jika kita lihat ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaka, Presiden berethak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” sedangkan dalam pengeluaran Perppu Ormas dinilai tidak ada kegentingan yang memaksa.

Kemudian kelompok kedua, yang menyatakan bahwa adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan langkah yang tepat untuk menertibkan berbagai ormas di Indonesia

² Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, *kompas.com* <https://nasional.kompas.com/read/2016/07/28/15020951/jabat.menko.polhukam.wiranto.janji.lanjutkan.penyelesaian.kasus.ham.masa.lalu> di akses pada Minggu, 22 Oktober 2017

(terutama organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan ideologi Negara yakni Pancasila).

Menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan wiranto menyampaikan bahwa, Presiden 3 memiliki dasar yang kuat untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, yakni: pertama, tindakan Pemerintah telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi “Presiden bisa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atas dasar adanya keadaan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang”. Kedua, Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai untuk menyelesaikan masalah hukum. Ketiga, mekanisme dan prosedur untuk membuat Undang-Undang baru memang membutuhkan jangka waktu yang panjang, dan itu jadi kendala. “Sementara kondisinya harus segera diselesaikan. Kalau menunggu Undang-Undang yang baru tidak akan bisa, karena harus segera diselesaikan”.³

Pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengatur bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Hal yang dimaksud dengan pengganti Undang-undang adalah bahwa materi Perppu merupakan materi muatan undang-undang.⁴

Salah satu bagian perubahan dalam Perppu ini adalah mengenai perluasan definisi dari paham yang bertentangan dengan Pancasila. Selain itu, berdasarkan

³ Muhammad Tang, “Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan”. *Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* di akses pada 3 Maret 2018

⁴ Bagir Manan, *Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992 hlm 50

keputusan tersebut, penerapan asas *contrarius actus* yang memungkinkan pemerintah akan dapat lebih mudah memberikan sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum bagi Ormas yang bertentangan dengan Pancasila tanpa melalui proses peradilan.⁵ Ditambah lagi dengan diberlakukannya ketentuan pidana bagi Ormas, pengurus dan/atau anggotanya yang dinyatakan terbukti melanggar aturan dalam perubahan Pasal 59.⁶

Oleh karena itu maka timbul berbagai dampak terhadap Ormas di Indonesia, pro dan kontra pun muncul di kalangan masyarakat. Di satu pihak terdapat anggapan bahwa pemerintah berupaya menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari rongrongan Ormas radikal yang dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila dan dianggap berbahaya terhadap keberadaan ideologi Pancasila. Namun, di pihak lain terdapat anggapan bahwa terbitnya Perppu ini merupakan kemunduran dalam proses demokrasi di Indonesia. Sebab, tindakan pemerintah untuk membatasi keberadaan Ormas dengan Perppu tersebut tentunya akan memberikan dampak yang luas dan menyeluruh terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia terutama mengenai kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang seharusnya menjadi bagian dalam negara demokrasi.⁷

Bagi ormas-ormas di Indonesia yang menentang Perppu Nomor 2 Tahun 2017 ini, mereka beralasan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi dan

⁵ Lihat Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

⁶ Lihat Pasal 82A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

⁷ Eka Padmahantara, "Problematika Penerbitan Perppu Ormas dan Lika-Liku Perppu di Indonesia", *Kompasiana.com*
https://www.kompasiana.com/ekapadma25/problematika-penerbitan-perppu-ormas-dan-likaliku-perppu-di-indonesia_5970adb94fc4aa4bcd62b6c2 diakses pada Minggu, 22 Oktober 2017

Ormas adalah salah satu wujud dari demokrasi. Hal ini sebagaimana di ungkapkan juga oleh Diamond, Linz dan Lipset yang mengemukakan suatu pemerintahan demokratis harus memenuhi tiga syarat, salah satu di antaranya adalah Kebebasan Sipil dan Politik ; yaitu, kebebasan berbicara. Kebebasan pers, kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam organisasi, yang cukup menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik.⁸

Hal ini di harapkan menjadi keputusan di sahkannya Perppu Ormas bukan karena adanya kepentingan pihak-pihak tertentu dan memang adil bagi Organisasi Masyarakat di Indonesia. Seperti yang di ajarkan dalam ajaran Islam, diantara janji Allah yang telah diikatkan oleh Allah terhadap umat Islam adalah menegakkan kebenaran di tengah-tengah umat manusia dengan adil, yaitu keadilan mutlak yang timbangannya tidak di pengaruhi perasaan sayang atau benci, dan tidak dipengaruh sama sekali oleh hubungan kekerabatan atau maslahat atau hawa nafsu. Keadilan yng timbul dari beramal semata-mata kepada Allah dan jauh dari segala bentuk pengaruh.⁹ Dan juga harapannya benar-benar sesuai dengan hukum ketatanegaraan di Indonesia. Tahir Azhary dalam disertasinya menyebutkan bahwa Negara Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1). Mengakui hubungan erat antara agama dan Negara
- 2). Mengakui eksistensi Tuhan dalam praktek kenegaraan
- 3). Kebebasan beragama dalam arti positif
- 4). Menolak ateisme dan,
- 5). Menganut asas kekeluargaan dan kerukunan.¹⁰

⁸ Merphin Panjaitan, *Gerakan Waeganagera Menuju Demokrasi*, Jakarta: Restu Agung, 2001 hal 28

⁹ Muhammad Ichsan, *Ayat dan Hadist Ahkam*, Yogyakarta; Gramasurya, 2012 hlm180

¹⁰ Septi Nur Wijayanti & Iwan Satriawan, *Hukum Tata Negara (Teori & Prakteknya di Indonesia)*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta bekerjasama dengan Divisi Publikasi & Penerbitan LP3M UMY, 2009 hlm 20

Untuk itu berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul “DAMPAK PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN BAGI ORMAS DI INDONESIA“.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar digantinya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ke dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas ?
2. Bagaimana dampak Perppu Nomor 2 Tahun 2017 bagi Ormas di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan diatas maka tujuan penulisan ini secara khusus adalah :

1. Untuk mengkaji dan mengetahui dasar digantinya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menjadi Perppu Nomor 2 Tahun 2017
2. Untuk mengetahui dampak apa saja yang terjadi bagi Ormas di Indonesia setelah Perppu Nomor 2 Tahun 2017 di terbitkan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Obyektif

Bagi ilmu Hukum khususnya Hukum Tata Negara, dengan proposal skripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam mengevaluasi pelaksanaan bentuk perlindungan hukum oleh Pemerintah terhadap organisasi masyarakat atau ormas di Indonesia

2. Manfaat Subyektif

a) Bagi Pemerintah

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi siapapun yang memiliki ketertarikan pada bidang organisasi kemasyarakatan dan undang-undang yang mengaturnya, yaitu mengenai apa saja pasal-pasal yang telah diganti dan dampak dari undang-undangnya, khususnya dapat mengetahui secara mendalam bagaimana undang-undang itu diterapkan bagi Ormas di Indonesia.

b) Bagi Mahasiswa

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang Undang-undang yang mengatur Ormas, bagaimana permasalahan dan dampak apa saja yang terjadi, serta untuk tambahan ilmu bila mengikuti sebuah Organisasi Masyarakat.